



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa air limbah domestik yang tidak terkelola berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumur Resapan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restauran*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
11. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
14. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari dinas yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dinas.
16. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari rumah, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan.

17. Unit Pengumpul adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
18. Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik dan lumpur secara terpusat.
19. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik secara setempat.
20. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
21. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
22. Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan nonfisik pengelolaan air limbah domestik.
23. Mandi Cuci Kakus atau disingkat MCK adalah salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.
24. Penyedotan Lumpur Tinja terjadwal (L2T2) adalah penyedotan lumpur tinja dari tangki septik yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Penyedotan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) adalah penyedotan lumpur tinja tangki septik atas permintaan pelanggan.
26. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
27. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
28. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
29. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
31. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

32. Penyelenggaraan SPALD dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD SPALD, Badan Usaha SPALD, Kelompok Masyarakat; dan/atau, orang per orang.
33. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknik Dinas Penyelenggara SPALD yang disebut UPT SPALD.
34. IPLT adalah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
35. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
36. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, Promosi yang selanjutnya disebut SAKEP adalah satu kesatuan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam percepatan pelayanan air limbah domestik.
37. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelayanan publik di bidang air limbah domestik.
38. Advokasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui upaya memperluas kesadaran dan keterlibatannya dalam pengarusutamaan percepatan penyediaan air limbah domestik.
39. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keterlibatan public akan pemahaman prioritas penyediaan air limbah domestik dengan upaya penyiaran melalui barang rekaman berbentuk gambar atau suara atau bentuk lainnya.
40. Edukasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan semua individu dilingkungan eksternal dan internal pengelola air limbah domestik melalui upaya peningkatan pengetahuan tentang penyediaan dan layanan air minum dan sanitasi.
41. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dengan upaya mendorong keikutsertaan serta peran serta setiap individu dalam setiap proses peningkatan layanan air limbah domestik.
42. Penyidik Lingkungan Hidup adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup.

BAB II

PENYELENGGARA DAN JENIS AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

SPALD dapat diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMN SPALD;
- c. BUMD SPALD;
- d. Badan Usaha SPALD;
- e. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- f. Orang perorangan.

Pasal 5

Air limbah domestik terdiri dari :

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasional.
- (3) Sistem non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat dan hukum.

Pasal 7

(1) SPALD terdiri dari :

- a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat (SPALD-T); dan
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat (SPALD-S).
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mempertimbangkan :
- a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Air Limbah Dometik Terpusat (SPALD-T)

Pasal 8

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas :

- a. skala perkotaan yang meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa;
- b. skala permukiman yang meliputi layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa untuk lingkup permukiman; dan
- c. skala kawasan yang meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial, dan rumah susun.

Pasal 9

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD-S.

Pasal 10

Komponen SPALD-T terdiri atas :

- a. Sub sistem pelayanan;
- b. Sub sistem pengumpulan;
- c. Sub sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1

Sub Sistem Pelayanan

Pasal 11

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaian ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak control; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2
Sub Sistem Pengumpulan

Pasal 12

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari unit Pelayanan ke sub sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari unit Pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub sistem pengolahan terpusat, antara lain :
 - a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub Sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 13

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
 - a. IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 15

Prasarana dan sarana pendukung IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada Unit Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara :
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara :
 - a. *aerobik*;
 - b. *anaerobik*;
 - c. kombinasi *aerobik* dan *anaerobik*; dan/atau
 - d. anoksik.

- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Pasal 17

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPAL yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Pasal 18

Komponen SPALD-S terdiri atas :

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan, terdiri atas :
 - a. skala individual; dan/atau
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Sistem pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 20

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal dengan lingkup rumah tinggal atau pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 2
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

Paragraf 3
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 22

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik

Pasal 23

Prasarana dan sarana pendukung IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Mandi Cuci Kakus

Pasal 24

- (1) Unit MCK, dapat berupa :
 - a. bangunan toilet;
 - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan MCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan :
 - a. lokasi Mandi Cuci Kakus telah tersedia, terletak di daerah bebas banjir dan dapat diterima oleh calon masyarakat pengguna
 - b. jumlah pengguna minimal 10 (sepuluh) jiwa yang belum memiliki Kakus
 - c. tersedia sistim penyediaan air bersih;
 - d. tersedia jaringan listrik
 - e. tersedia akses untuk kendaraan pengangkut lumpur tinja
 - f. jarak paling dekat antara lokasi Mandi Cuci Kakus dengan rumah pengun
 - g. dibentuk kelompok masyarakat pengelola Mandi Cuci Kakus dengan kemampuan memadai.
- (3) Pembangunan MCK dapat dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat pengelola MCK dengan kemampuan memadai.

Pasal 25

- (1) Lumpur tinja dari bangunan toilet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.

Bagian Keempat Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 26

- (1) Penyedotan lumpur tinja dilakukan dengan sistem :
 - a. layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT); dan
 - b. layanan lumpur tinja tidak terjadwal (LLTTT).
- (2) LLTT dan LLTTT dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga pengelola.

- (3) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sesuai standar operasional prosedur kepada pelanggan yang sama.
- (4) Bagi pelanggan yang belum memanfaatkan layanan penyedotan terjadwal, maka pelanggan dapat memanfaatkan layanan penyedotan tidak terjadwal.
- (5) Operator pengelola air limbah domestik menyusun data dasar pelanggan penyedotan lumpur tinja terjadwal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV PERENCANAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Perencanaan SPALD terdiri atas :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 28

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan

- g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Bagian Ketiga Studi Kelayakan

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, disusun berdasarkan
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan.
 - b. kajian teknis;
 - c. kajian keuangan;
 - d. kajian ekonomi; dan
 - e. kajian lingkungan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 32

- (1) Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, paling sedikit memuat :
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

- (3) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, diukur berdasarkan :
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan
 - c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (4) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, berupa studi analisis risiko.

Bagian Keempat
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 33

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat :
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 34

Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran dan dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci Subsistem Pengumpulan.

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perencanaan terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KONSTRUKSI SPALD

Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang dibidang konstruksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 37

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus memperhatikan paling sedikit :

- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
- b. sistem manajemen lingkungan;
- c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (smk3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB VI PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 40

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-T dan SPALD-S sesuai perencanaan.

Pasal 41

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 42

- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup :
- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T; dan
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S

Paragraf 1
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 43

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Subsistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Subsistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Subsistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 44

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 45

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi kegiatan :

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan :
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 47

Pemeliharaan SPALD-T Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 48

Pemeliharaan SPALD-T Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 49

Pemeliharaan SPALD-T Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi kegiatan :

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 50

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Subs sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 51

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 52

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan di IPLT.

Pasal 53

- (1) Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan antara lain :
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 55

- (1) Rehabilitasi SPALD dilakukan oleh penyelenggara SPALD agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi SPALD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMANFAATAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 57

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan dan pemanfaatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan operator pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 58

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau operator air limbah domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 59

Walikota menetapkan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk atau menunjuk UPTD, BLUD, dan/atau BUMD sebagai operator pengelola air limbah domestik.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat; dan
 - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 61

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pasal 62

- (1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin Walikota.

- (3) Bentuk dan tata cara penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 63

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 64

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Walikota.
- (2) Izin mengelola air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Operator dan pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan izin lingkungan.
- (4) Walikota dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi dan/atau jasa pelayanan SPALD.
- (2) Retribusi pelayanan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada prinsip :
 - a. keterjangkauan;
 - b. keadilan;
 - c. mutu pelayanan;
 - d. pemulihan biaya; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas.

- (3) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KOMPETENSI

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki kompetensi teknis.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarjana yang mempunyai kualifikasi bidang penyehatan lingkungan dan atau sederajat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. penerapan kebijakan insentif dan disinsentif bagi lembaga, badan dan/atau pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 68

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam setiap usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan melalui :

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Paragraf 1 Pemantauan

Pasal 70

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 71

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dilaksanakan dengan cara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 72

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.

Pasal 73

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turunan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 74

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dilakukan oleh penyelenggara SPALD kepada perangkat daerah yang membidangi air limbah domestik, berupa laporan kinerja penyelenggara SPALD daerah yang selanjutnya diserahkan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik daerah.

BAB XV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;

- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 76

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual, skala komunal dan sistem terpusat skala kawasan tertentu;
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan air limbah domestik yang dikelola oleh instansi yang berwenang;
- d. membangun septik tank sesuai standar nasional indonesia (SNI); dan
- e. menyambungkan ke jaringan skala perkotaan bagi rumah/bangunan yang dilewati oleh jaringan perpipaan kota.

Pasal 77

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara terjadwal dan tidak terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membangun unit pengelolaan air limbah domestik terpusat sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila diminta oleh petugas.

Pasal 79

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.

BAB XVI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 80

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dengan :

- a. pemerintah daerah lain;
- b. lembaga donor nasional atau internasional;
- c. swasta/badan usaha (BUMD dan BUMN); dan
- d. kelompok masyarakat.

Pasal 81

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 82

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyediaan barang dan jasa konsultasi;
- b. membangun infrastruktur prasarana dan sarana;
- c. pembiayaan operasi dan pemeliharaan;
- d. penyedotan, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
- e. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah.

BAB XVII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 83

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Sosialisasi dan promosi bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah, standar teknik penyediaan tangki septik.
- (4) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (5) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 84

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry, salon kecantikan, tempat cuci kendaraan, rumah pemotongan hewan, hotel dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- e. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, kali mati, selokan, danau dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. air limbah domestik yang di buang ke lingkungan tidak melebihi dari standar baku mutu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undang yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diancam hukuman pidana paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 174

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (6 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

bahwa masalah utama dari pengelolaan air limbah domestik ini adalah jenis volume limbah yang ditimbulkan dari aktifitas sehari-hari. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Ternate yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume limbah. Di samping itu, Salah satu penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan hidup berasal dari sisa kegiatan aktifitas domestik (permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama) seperti sampah (*garbage*) dan air limbah (*black water* dan *grey water*).

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dan bentuk Undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan air limbah domestik dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas Tanggung jawab, Keterpaduan dan keberlanjutan, Kelestarian lingkungan hidup, Perlindungan sumber air, Keadilan, Kehati-hatian. Partisipatif dan Manfaat. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka:

- a. Kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. Kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. Pengaturan hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Peraturan daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Tanggungjawab” adalah bahwa pentingnya kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja dalam hal pemanfaatan lingkungan yang sehat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keberlanjutan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai

unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait secara terus menerus dan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang memikul tanggung jawab dengan melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan sumber air” adalah upaya melindungi daya air sehingga dapat memberikan manfaat bagi penghidupan manusia serta lingkungannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

yang dimaksud dengan “permeabilitas tanah” adalah tingkat kemampuan tanah meloloskan air yang melaluinya.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 2

Huruf a yang dimaksud dengan pipa retikulasi adalah saluran pengumpul air limbah untuk disalurkan ke pipa utama.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

- a. Yang dimaksud dengan aerobik adalah pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik dengan bantuan mikroorganisme (bakteri) disertai dengan injeksi oksigen (udara) kedalam proses.
- b. Anaerobik adalah pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik dengan bantuan mikroorganisme (bakteri) tanpa injeksi oksigen (udara) kedalam proses.
- c. Cukup jelas
- d. Yang dimaksud dengan anoksik adalah pengolahan air limbah yang mengandung bahan organik dengan bantuan mikroorganisme (bakteri) tanpa oksigen (udara) pada rawa-rawa daerah tropis atau pada permukaan tertentu suatu perairan.

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis yang berlaku adalah apabila orang perorangan atau Badan Usaha yang membangun Pemukiman baru yang jumlah unit rumahnya di bawah sepuluh unit, harus membuat pengolahan air limbah domestik setempat. Sedangkan untuk pemukiman baru yang jumlah unit rumahnya diatas sepuluh unit harus membuat sistim pengolahan limbah terpusat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 4. Platforf adalah tempat truk tinja untuk mencurahkan lumpur tinja kedalam tanki inhoff atau ke bak ekualisasi

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat 2 yang dimaksud dengan

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat 2 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat 2 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adlaah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Ayat 2
Huruf a Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas